



PENETAPAN

Nomor 443/Pdt. P/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

NOVITA HENDRY SETIAWAN, laki laki, lahir di Bandung, 09 November 1981 agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN, alamat Jalan Babakan Sari III RT.05 RW.09 No.241, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tertanggal 9 Juni 2021, dibawah Register Perkara Nomor 443 /Pdt.P/2021/PN Bdg, mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon merupakan anak sah dari pasangan suami istri yang bernama **SUDARMAN dan KHOMSATUN**
2. Bahwa sekarang pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di **Jl Babakan Sari III RT.05 RW.09 No. 241** yang merupakan Wilayah hukum dari pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung
3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No **5072/1988** yang dikeluarkan catatan sipil Kota Bandung Tanggal **02 Juli 1988** nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran tersebut adalah **NOVITA HENRY SETIAWAN**
4. Bahwa dalam kesehariannya pemohon sering dipanggil dengan nama **IWAN**
5. Bahwa akibat adanya perbedaan nama yang tercatat pada Akta Kelahiran dan panggilan sehari-hari, sering menimbulkan kebingungan saat pemohon hendak mengurus hal-hal yang bersifat Administratif
6. Bahwa pemohon bermaksud untuk menambah/merubah nama pada Akta Kelahiran pemohon No **5072/1988** dari nama **NOVITA HENRY SETIAWAN** menjadi **IWAN HENRY SETIAWAN** di kantor Dinas Catatan Sipil Kota

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung akan tetapi oleh petugas disarankan untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri

7. Bahwa karenanya pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1-A Khusus untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan penambahan/perubahan nama pemohon
8. Bahwa bersamaan dengan ini, pemohon sampaikan bukti-bukti sebagaimana terlampir
 - a. KTP Nomor **3273160911810005**
 - b. Ijazah Nomor **112/I02.I/Kep/PP/2000** atas nama **NOVITA HENRY SETIAWAN**
 - c. Kartu Keluarga Nomor **3273161609103485**
9. Bahwa untuk mengadakan penetapan pemohon memohonkan agar hakim yang memeriksa permohonan mengabulkan permohonan Perubahan Nama Pemohon;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bandung Kelas 1A Khusus yang memeriksa permohonan penetapan, untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah / memperbaiki nama pemohon dari **NOVITA HENRY SETIAWAN** menjadi **IWAN HENRY SETIAWAN** pada kutipan Akta Kelahiran No **5072/1988**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan perubahan nama pemohon dari nama **NOVITA HENRY SETIAWAN** lahir di **Bandung** Tanggal **09/11/1981** menjadi nama **IWAN HENRY SETIAWAN** lahir di **Bandung** tanggal **09/11/1981** pada kutipan Akta Kelahiran No **5072/1988** serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporakn kepada instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta terkait administrasi perubahan nama pemohon berdasarkan putusan pengadilan
5. Membebaskan biaya perkara terhadap pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan pula dengan aslinya berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NOVITA HENDRY SETIAWAN, diberi tanda (P-1);
- Fotocopy Surat Nikah atas nama NOVITA HENDRY SETIAWAN dan IIS NURMANINGSIH, diberi tanda (P-2);
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NOVITA HENDRY SETIAWAN, diberi tanda (P-3);
- Fotocopy Akta Kelahiran atas nama NOVITA HENDRY SETIAWAN NOVITA HENDRY SETIAWAN dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung, diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa bukti (P-1) sampai dengan (P-4), , tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya, kemudian fotocopy tersebut juga telah diberi meterai secukupnya bukti asli dari surat tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon, sehingga oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. IIS NURMANINGSIH, dengan bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa pemohon merupakan anak sah dari pasangan suami istri yang bernama **SUDARMAN** dan **KHOMSATUN**;
- Bahwa sekarang pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di **Jl Babakan Sari III RT.05 RW.09 No. 241 Bandung**;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No **5072/1988** yang dikeluarkan catatan sipil Kota Bandung Tanggal **02 Juli 1988** nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran tersebut adalah **NOVITA HENRY SETIAWAN**;
- Bahwa dalam kesehariannya pemohon sering dipanggil dengan nama **IWAN**;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat adanya perbedaan nama yang tercatat pada Akta Kelahiran dan panggilan sehari-hari, sering menimbulkan kebingungan saat pemohon hendak mengurus hal-hal yang bersifat Administratif
 - Bahwa pemohon bermaksud untuk menambah/merubah nama pada Akta Kelahiran pemohon No **5072/1988** dari nama **NOVITA HENRY SETIAWAN** menjadi **IWAN HENRY SETIAWAN** di kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandung akan tetapi oleh petugas menyarankan untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung;
2. WAHYU AJI WIBOWO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa Pemohon adalah kakak saksi;
 - Bahwa pemohon merupakan anak sah dari pasangan suami istri yang bernama **SUDARMAN** dan **KHOMSATUN**;
 - Bahwa sekarang pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di **Jl Babakan Sari III RT.05 RW.09 No. 241** Bandung;
 - Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No **5072/1988** yang dikeluarkan catatan sipil Kota Bandung Tanggal **02 Juli 1988** nama pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran tersebut adalah **NOVITA HENRY SETIAWAN**;
 - Bahwa dalam kesehariannya pemohon sering dipanggil dengan nama **IWAN**;
 - Bahwa akibat adanya perbedaan nama yang tercatat pada Akta Kelahiran dan panggilan sehari-hari, sering menimbulkan kebingungan saat pemohon hendak mengurus hal-hal yang bersifat Administratif
 - Bahwa pemohon bermaksud untuk menambah/merubah nama pada Akta Kelahiran pemohon No **5072/1988** dari nama **NOVITA HENRY SETIAWAN** menjadi **IWAN HENRY SETIAWAN** di kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandung akan tetapi oleh petugas menyarankan untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2021/PN Bdg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon yang bernama **NOVITA HENRY SETIAWAN** menjadi **IWAN HENRY SETIAWAN**;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-3) dan 2 (dua) dua orang saksi yaitu 1. IIS NURMANINGSIH dan 2. WAHYU AJI WIBOWO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P-1) dan (P-4) serta keterangan para saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sehingga Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta kelahiran menerangkan bahwa benar **NOVITA HENRY SETIAWAN** anak sah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri **SUDARMAN dengan KOMSATUN**, kemudian Pemohon menikah dengan IIS NURMANINGSIH dibuktikan dengan surat bukti P-2,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, Pemohon dengan alasan untuk tertibnya administrasi kependudukan mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus agar diijinkan melakukan ganti nama, yang sebelumnya ditulis dan dibaca **NOVITA HENRY SETIAWAN** menjadi **IWAN HENRY SETIAWAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon, dari nama **NOVITA HENRY SETIAWAN** menjadi **IWAN HENRY SETIAWAN** cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan dalam hal apa saja perbaikan akta kelahiran dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil, lebih lanjut dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa maksud dibuatnya Undang-undang tersebut adalah untuk terciptanya pelayanan administrasi penduduk yang tidak diskriminatif karena adanya penggolongan penduduk yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, semula ditulis **NOVITA HENRY SETIAWAN** menjadi **IWAN HENRY SETIAWAN** dan berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diuraikan diatas mengganti nama dalam Akta Kelahiran yang dikehendaki Pemohon tersebut merupakan sesuatu yang dimungkinkan karena merupakan hak dari Pemohon sebagai penduduk dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidaklah mendiskriminasikan atau menggolong-golongkan seseorang dalam melakukan pelayanan administrasi penduduk;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat 1 Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencatatan sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama/ perbaikan akta kelahiran dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Intansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat 3 huruf b perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksanaan atau UPTD Intansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perbaikan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perbaikan akta lahir Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pasal 93 ayat 1 dan ayat 3 huruf b Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat penggantian nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan dari amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006,
Pasal 93 Perpres No. 25 tahun 2008, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah / memperbaiki nama pemohon dari **NOVITA HENRY SETIAWAN** menjadi **IWAN HENRY SETIAWAN** pada kutipan Akta Kelahiran No **5072/1988**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan perubahan nama pemohon dari nama **NOVITA HENRY SETIAWAN** lahir di **Bandung** Tanggal **09/11/1981** menjadi nama **IWAN HENRY SETIAWAN** lahir di **Bandung** tanggal **09/11/1981** pada kutipan Akta Kelahiran No **5072/1988** serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporakn kepada instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta terkait administrasi perubahan nama pemohon berdasarkan putusan pengadilan;
5. Membebankan Biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Juni 2021** , oleh **Asep Sumirat D, SH,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **Nina Yuyu Maesaroh, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nina Yuyu Maesaroh, SH.,MH.

Asep Sumirat D, SH,MH

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
• Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
• Biaya Materai.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
• Jumlah.....	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 443/Pdt.P/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10